

**UPAYA PENINDAKAN KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA DALAM MENGUNGKAP PELAKU KASUS  
TINDAK PIDANA JUAL BELI SATWA YANG DILINDUNGI  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990  
(Studi Kasus Jual Beli Satwa yang Dilindungi di Daerah Istimewa  
Yogyakarta Tahun 2020-2023)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-  
SYARAT**

**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**AYATULLAH FAZLUR ROHMAN**

**NIM 18103040103**

**PEMBIMBING:**

**GILANG KRESNANDA, S.H., M.H**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan menurut aturan yang sudah ada. Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi suatu ancaman yang serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia. Di Daerah Istimewa Yogyakarta marak terjadi kasus Jual Beli Satwa yang dilindungi banyak dijual di pasar-pasar dan melalui media sosial juga. Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peran yang penting dalam mengungkap tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi tersebut. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis mempertanyakan bagaimana upaya dari Kepolisian Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta mengungkap dan memberantas kasus tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Penelitian ini menganalisis tentang Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap dan memberantas kasus tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi dalam kurun waktu tahun 2020-2023 melalui sudut pandang teori tindak pidana dan penegakan hukum. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) deskriptif analitis dengan pendekatan normatif-empiris dengan mengkaji produk perilaku hukum. Sedangkan sumber penelitian ini diperoleh dari wawancara lapangan dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini memperoleh bahwa Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum dapat memenuhi kebutuhan akan upaya pengungkapan dan pemberantasan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Sanksi pidana yang rendah menimbulkan rendahnya efek jera kepada masyarakat. Perlu adanya peningkatan sanksi yang dikenakan kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Terdapat kesulitan dalam menemukan para pelaku kejahatan karena mereka menjual secara online. Kendati demikian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengungkap pelanggar jual beli satwa tersebut dengan diganjar sesuai Undang-Undang No 5 Tahun 1990.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Satwa, Tindak Pidana

## ABSTRACT

*Trading in protected animals is a crime according to applicable regulations. The trade in protected animals is a serious threat to the preservation of protected animals in Indonesia. In the Special Region of Yogyakarta, there are frequent cases of buying and selling of protected animals that are sold in markets or through social media. Ditreskrimsus Polda DIY has an important role in uncovering the crime of buying and selling protected animals. Departing from this background, the author questions how the efforts of the Special Region of Yogyakarta Regional Police together with the Yogyakarta Natural Resources Conservation Center reveal and eradicate criminal cases of buying and selling protected animals in accordance with the provisions of Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems.*

*This study analyzes the efforts made by Polda DIY in uncovering and eradicating cases of criminal acts of buying and selling protected animals in the 2020-2023 period through the perspective of crime theory and law enforcement. This type of research is descriptive analytical field research with a normative-empirical approach by examining legal behavior products. While the sources of this research were obtained from field interviews and literature related to the object of research.*

*The results of this study found that the Law on the Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems has not been able to meet the disclosure needs and eradication efforts carried out by the Polda DIY. Low criminal sanctions create a low deterrent effect on society. There needs to be an increase in the sanctions imposed on the perpetrators of the crime of trade in protected wild animals. Perpetrators are hard to find because they sell online. Nevertheless, the Yogyakarta Regional Police succeeded in uncovering the violators of the sale and purchase of these animals and were rewarded according to Law No. 5 of 1990.*

*Keywords: Law Enforcement, Animals, Crime*

## HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudara Ayatullah Fazlur Rohman  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : AYATULLAH FAZLUR ROHMAN

NIM : 18103040103


Judul : Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Jual Beli Satwa yang Dilindungi Di Kepolisian Daerah DIY dan BKSDA DIY (Studi Kasus tahun 2020-2023)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Juni 2023  
Dosen Pembimbing



Gilang Kresnanda, S.H., M.H  
19910925 000000 1 301



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-872/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PENINDAKAN KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA JUAL BELI SATWA YANG  
DILINDUNGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990  
(STUDI KASUS TAHUN 2020-2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AYATULLAH FAZLUR ROHMAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040103  
Telah diujikan pada : Senin, 03 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H  
SIGNED

Valid ID: 64dce45765a42



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64ca0a8ea271d



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64d469ea17380



Yogyakarta, 03 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64dec57b04141



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AYATULLAH FAZLUR ROHMAN

NIM : 18103040103

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juni 2023

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



AYATULLAH FAZLUR ROHMAN  
NIM: 18103040103

**MOTTO**

**“SEMUA TEMPAT YANG KU PIJAK ADALAH TEMPAT  
BELAJAR”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Untuk Tuhanku yang Maha Esa Allah SWT, Agama, Bangsa Dan  
Negaraku**

**Kedua Orang Tua yang selalu memberikan motivasi dan semangat  
kepada anak sulungnya ini. Ini untuk kalian berdua pak, bu.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. والحمد لله الذي خلق السموات والأرضَ وجعل الظلمات والنورَ. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمدٍ، رسول الله وأشرف المرسلين. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, penguasa jagat raya, ilmu-Nya meliputi apa yang tidak diketahui makhluk-Nya, kasih sayang-Nya memenuhi langit dan bumi.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Besar, Muhammad SAW, Beliau adalah contoh yang paling sempurna di dalam menjalankan kehidupan.

Tidak banyak generasi bangsa ini yang dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi lantaran keterbatasan finansial dan tidak punya kesempatan. Masih ingat rasanya pertama kali saya ke Jogja Mondok di krapyak dan Pulang Pergi naik Transjogja dan kaki sejauh 3-4 Km lebih. Namun demikian hal itu menjadi motivasi sendiri buat saya pribadi hingga akhirnya tanggung jawab akademik ini selesai, dengan judul skripsi *Upaya Kepolisian Daerah DIY dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Jual Beli Satwa yang Dilindungi Di Kepolisian Daerah DIY dan BKSDA DIY (Studi Kasus tahun 2020-2023)*

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum. Pun dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga;
2. Bapak Prof. Dr, Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Bapak Ach.Tahir,S.HI.,S.H.,LL.M.,M.A. selaku selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Gilang Kresnanda., S.H., M.H. yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini, serta inspirasi dan motivasi untuk terus berusaha menyelesaikan penelitian ini;
5. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik;
6. Ayahanda Athoillah S.Pdi dan Ibunda Maemunah tercinta yang telah melahirkan saya ke dunia ini sehingga saya bisa sampai pada titik ini, banyak hal yang sudah diberikan mulai dari Jasmani hingga Rohani, mungkin waktu kalian hanya dihabiskan untuk aku repotkan. Kepada kedua adik tercinta, yang selalu bersemangat belajar dan memberikan

support selama ini. Tentu semua pencapaian ini berkat doa dan dukungan serta jerih payah keringat mereka semua. Semoga Allah Swt membalasnya dengan sebaik-baiknya pembalasan. Harapan terbesar saya di dunia ini dapat membawa Ibu dan Ayah serta adik tercinta berangkat ke Mekkah Dan Madinah dan ziarah ke Makam Rasulullah SAW.

7. Para segenap Pengasuh Pondok Pesantren Mu'allimin Babakan Ciwaringin Cirebon Terkhusus, Romo K.H Zamzami Amin beserta keluarga, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Komplek K1 Gus Makfi Muhaimin.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Korp Pasko PMII Angkatan 2018, Azaz, Ableh, David, Dihan, Dhiva, Riska, Zuhdy, Zuhud serta seluruh keluarga besar PMII Rayon Ashram Bangsa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah menemani selama berproses dan berdiskusi, kalian adalah sahabat serta keluarga terbaik di Yogyakarta.
9. Senior-senior Ashram Bangsa yang banyak memberikan masukan beserta arahan-arahan yang baik kepada saya, Bang Robi, A biki, Bang Satria, Mas Singo, Kakak Sutoyo, A Hamdan, Mas Azka, A Irfan, A parid dan Senior-senior lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
10. Keluarga Besar IMMAN Cabang Yogyakarta dan Keluarga Pelajar Mahasiswa Cirebon, Ang Indra, Tum Ary, Faiz, Lebe, Abi, Toing,

Syauqi, Baim dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

11. Seluruh Angkatan 2018 Ilmu Hukum terkhusus Vega Pratama Djumantoro dkk yang sudah memberikan semangat selama penulis menyusun skripsi, Pengurus Dema FSH Periode 2021, Sahabat Lintas Garda Bhuwana PMII 2018 terima kasih seluruh prosesnya.

Harapan saya, semoga Allah SWT, memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu. Dan saya menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, oleh karena itu, saya menghargai saran dan kritik yang membangun untuk menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 12 Juni 2023

Penyusun



AYATULLAH FAZLUR ROHMAN  
NIM: 18103040103

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK .....	i
ABSTRACT.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>20</b>
BAB II KERANGKA TEORI.....	22
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Satw .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Satwa .....	22
2. Hak-hak Satwa .....	25
3. Jenis-jenis satwa yang dilindungi .....	28
<b>B. Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum .....</b>	<b>34</b>
1. Perlindungan Hukum Satwa Yang dilindungi.....	34
2. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap satwa yang Dilindungi .....	44
3. Ketentuan-Ketentuan Hukum Tindak Pidana Jual Beli satwa liar .....	46
4. Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi .....	47
BAB III .....	53



Penanganan Oleh Ditreskrimsus, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Bksda) Dalam Menindak Kasus Tindak Pidana Jual Beli Satwa Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	53
<b>A. Dinamika Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta .....</b>	<b>53</b>
1. Proses Penanganan Kepolisian Daerah DIY Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Satwa yang Dilindungi .....	63
2. Penanganan Jual Beli Satwa yang Dilindungi Oleh BKSDA DIY .....	66
3. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	70
<b>B. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta .....</b>	<b>79</b>
<b>C. Kendala dan Hambatan Pada Proses Upaya Penanganan Jual Beli Satwa yang Dilindungi Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta ....</b>	<b>89</b>
BAB IV .....	92
Analisis Upaya Penegakan Hukum dan Perlindungan Satwa oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta.....	92
<b>A. Analisis Terhadap Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Kasus Jual Beli Satwa Yang Dilindungi .....</b>	<b>92</b>
<b>B. Analisis Terhadap Upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi DIY dalam Kasus Jual Beli Satwa Yang Dilindungi .</b>	<b>101</b>
<b>C. Kendala dan Hambatan dalam Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Mengungkap, Memberantas Pelaku, dan Mengurangi Kasus Pidana Jual Beli Satwa yang Dilindungi.....</b>	<b>106</b>
BAB V.....	110
PENUTUP.....	110
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>110</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>111</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	112
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	I
LAMPIRAN IZIN PENELITIAN.....	III
CURRICULUM VITAE .....	XXIX

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak diantara dua benua, indonesia juga merupakan kawasan tropis yang strategis dan kaya akan keanekaragaman hayatinya. Negara ini terdiri dari 17.500 pulau dengan panjang garis pantai seluas 95.181 km, meskipun daratan indonesia ini hanya 1,3 % daratan di bumi, akan tetapi keanekaragaman Flora dan Fauna yang begitu beragam 10% dari spesies berbunga didunia, 12% dari spesies mamalia di dunia 16% dari spesies reptil dan amfibi di dunia 17% dari spesies burung di dunia dan 25% dari spesies ikan yang dikenal manusia<sup>1</sup>. Namun begitu, indonesia juga memiliki spesies yang terancam punah, hal ini didasari dari data BPS (Badan Pusat Statistik) dalam rentan waktu 2020-2023 terjadi penambahan spesies yang terancam punah di indonesia<sup>2</sup>

Berbagai upaya juga dilakukan oleh pemerintah indonesia untuk menghindari kepunahan fauna yang terjadi di indonesia, indonesia juga memiliki satwa langka dan flora yang harus dilindungi. Sayangnya,

---

<sup>1</sup>Sutoyo, "Keanekaragaman Hayati di Indonesia Suatu Tinjauan: Masalah dan Pemecahannya", *Buana Sain*, Vol 10 No 2 : 101-106 (2010), hlm 102

<sup>2</sup>Jumlah Satwa Terancam Punah (Ekor) 2015-2017  
<https://www.bps.go.id/indicator/152/1297/1/jumlah-satwa-terancam-punah.htm>, Akses 10 Januari 2017

menurut Kementerian Lingkungan Hidup akibat kebakaran lahan, hutan dan kerusakan alam lainnya membuat flora dan fauna langka di Indonesia semakin berkurang. Contohnya kebakaran lahan dan hutan di Riau yang membuat beberapa satwa kehilangan tempat tinggalnya semisal beruang madu yang kehilangan rumahnya akibat kebakaran hutan yang terjadi disana. Selain di Riau, di Kalimantan juga mengalami hal serupa yang membuat orang utan terancam kepunahannya. Berkurangnya satwa langka tidak hanya terjadi di daratan, hal itu juga terjadi di lautan. Misalnya kasus ikan pesut yang dilindungi menjadi mati akibat tertangkap oleh jaring nelayan, padahal populasi ikan tersebut secara terus menerus berkurang.

Jika dilihat dari sumber hukum yang ada, sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur untuk mengurangi kepunahan dari fauna yang dilindungi di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).<sup>3</sup> Tinggal bagaimana tugas dari pihak yang berwenang untuk menumpas kejahatan yang menyebabkan kepunahan dari fauna yang dilindungi di Indonesia.

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan yang menurut aturan yang sudah ada. Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi suatu ancaman yang serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia. Karena pada dasarnya jual beli tersebut akan mendatangkan keuntungan yang tinggi dan kecilnya resiko hukum yang akan diperoleh,

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

maka hal tersebut menjadi salah satu daya tarik yang besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Apalagi, lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah tangkapan murni dari alam, bukan hasil dari penangkapan.

Perdagangan Satwa yang dilindungi ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia untuk melindungi Sumber Daya Alam Hayati Indonesia agar tidak terjadi penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa yang dilindungi dari segala kejahatan yang menimbulkan kepunahan. Hal itu ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Meskipun sudah ada payung hukum yang mengatur hal tersebut, tetapi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi masih saja tetap terjadi. Salah satunya terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini beberapa kasus yang terjadi di Yogyakarta :

1. Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Resor kota Yogyakarta menangkap seorang berinisial RD, warga Semarang, Jawa Tengah atas dugaan memperdagangkan satwa yang dilindungi undang-undang melalui media sosial. Kepala satreskrim Polresta Yogyakarta Kumpul Andhyka Donny Hendrawan saat jumpa pers di Gembira Loka Zoo, Yogyakarta, Jumat, mengatakan bahwasanya tersangka ditangkap pada

tanggal 15 oktober 2021 di semarang setelah melalui pelacakan dari akun facebook nya.<sup>4</sup>

2. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta Mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah DIY dalam rangka penyelamatan satwa dilindungi dan upaya penegakan hukumnya. Dari hasil penertiban kepemilikan satwa dilindungi pada bulan juni 2021, ditreskrimsus Kepolisian Daerah DIY berhasil menangani 2 kasus perniagaan dan kepemilikan satwa yang dilindungi di DIY.<sup>5</sup>

Dari beberapa kasus diatas, langkah yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum dirasa belum menimbulkan efek jera bagi para pelaku, hal ini terbukti dari beberapa kasus yang terjadi hampir bersamaan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dari itu penulis berusaha mencari tahu apa saja dan upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut.

Dari uraian Latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "UPAYA KEPOLISIAN DAERAH

<sup>4</sup> "Polresta Yogyakarta Tangkap Pelaku Jual Beli Satwa Yang dilindungi di Medsos"  
<https://www.merdeka.com/peristiwa/polres-yogyakarta-tangkap-pelaku-jual-beli-satwa-dilindungi-di-medsos.htm>, Akses 21 Oktober 2021

<sup>5</sup> "Apresiasi BKSDA Yogyakarta untuk langkah serius Ditreskrimsus Kepolisian Daerah DIY Selamatkan Satwa yang Dilindungi"  
[https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/4163/apresiasi-bksda-yogyakarta-untuk-langkah-serius-ditreskrimsus-polda-diy-selamatkan-satwa-dilindungi](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4163/apresiasi-bksda-yogyakarta-untuk-langkah-serius-ditreskrimsus-polda-diy-selamatkan-satwa-dilindungi), Akses 2 Juli 2021.



DIY DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA JUAL BELI SATWA YANG DILINDUNGI DI KEPOLISIAN DAERAH DIY DAN BKSDA DIY (Studi Kasus tahun 2020-2023)”.  
Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus masalahnya adalah sebagai berikut :

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap, memberantas pelaku, dan mengurangi kasus pidana jual beli satwa yang dilindungi?
2. Bagaimana upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi DIY dalam mengungkap, memberantas pelaku, dan mengurangi kasus pidana jual beli satwa yang dilindungi?
3. Apa kendala dan hambatan dalam upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap, memberantas pelaku, dan mengurangi kasus pidana jual beli satwa yang dilindungi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti , adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah DIY dalam mengungkap, memberantas pelaku, dan mengurangi kasus pidana jual beli satwa yang dilindungi.
- b. Untuk mengetahui upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi DIY dalam mengungkap, memberantas pelaku, dan mengurangi kasus pidana jual beli satwa yang dilindungi.
- c. Untuk menjelaskan kendala dan hambatan yang muncul dalam upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap, memberantas pelaku, dan mengurangi kasus pidana jual beli satwa yang dilindungi.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasar pada latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat dalam hal sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan wawasan keilmuan umumnya Ilmu Hukum dan khususnya hukum pidana. Dalam skripsi saya dapat mempelajari terkait upaya kepolisian dalam menindak pelaku tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi dalam ruang lingkup Kepolisian Daerah DIY.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan proses penanganan terhadap pelaku jual beli satwa yang dilindungi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

**D. Telaah Pustaka**

Adapun penelitian-penelitian yang menjadi inspirasi penulis dalam merumuskan permasalahan dalam penelitian ini penulis paparkan dalam telaah pustaka. Tujuan dari menelaah pustaka adalah untuk memperdalam masalah yang akan diteliti dengan membangun teori serta konsep dan menegaskan teori-teori yang telah didapatkan serta mencegah terulangnya penelitian terhadap masalah yang sama.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sulistyio Budi Prabowo Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang dilindungi di Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut Sulistyio Budi membahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dan Sulistyio Budi juga mengangkat rumusan masalah nya tentang pelaksanaan penegakan hukumnya dan apakah penegakan hukum tersebut sudah sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku dan hasil yang diperoleh oleh saudara Sulistyo Budi ini juga memperlihatkan bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku jual beli satwa yang dilindungi dan juga apa yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah DIY dan BKSDA DIY ini ternyata sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>6</sup> Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah DIY mengenai cara menyelidiki dan mengungkap kasus tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana hal tersebut dapat terungkap walaupun pelaku melakukan kejahatannya di pasar ataupun menyebar di media sosial secara online dengan leluasa. Hal tersebut di bahas dalam penelitian penulis secara lebih rinci. Kemudian kekurangan yang didapati dalam penelitian ini adalah pembahasan yang dijabarkan hanya mengenai pelaksanaan oleh penegak hukum dari sudut pandang kacamata hukumnya saja. Sulistyo tidak memberikan informasi lebih jelas terkait kejahatan apa saja yang lebih spesifik dari berbagai macam bentuk perdagangan satwa yang dilindungi.

Kedua, penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa yang dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya” yang ditulis oleh Nabilah Syahni Mahasiswa Ilmu

---

<sup>6</sup> Sulistyo Budi Prabowo “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang dilindungi di Yogyakarta” *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018)*

Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.<sup>7</sup> Adapun yang diangkat oleh Nabila Syahni dalam rumusan masalahnya ialah mengapa banyak perkara yang ditangani oleh BKSDA DIY ternyata tidak sampai diproses ke pengadilan, Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah Nabilah mencakup pembahasan mengenai perspektif hukum dalam Islam dalam Jarimah Ta'zir kemudian menggunakan metode pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai upaya yang dilakukan dilakukan oleh Kepolisian Daerah DIY mengenai cara menyelidiki dan mengungkap kasus tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa menambahkan bahasan dalam perspektif hukum Islam dan metode yang digunakan oleh penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis. Kekurangan dalam penelitian nabilah adalah beberapa penulisan sub bab didapati masih terdapat kesalahan, kemudian dalam isi pembahasan yang diterangkan tidak diberikan informasi berkelanjutan terkait setelah terjadi adanya ketidaksampaian perkara pada pengadilan.

Ketiga, penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Analisis Putusan

---

<sup>7</sup> Nabila Syahni “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa yang dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya” *Skripsi Sarjana Universitas Islam indonesia (2018)*



Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor : 651/Pid.sus/2015/PN.stb)” yang ditulis oleh M. Ari Anugrah Lubis Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, skripsi tersebut M. Ari berfokus pada Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Memporniagakan Satwa yang Dilindungi dan meninjau atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat, adapun rumusan masalah yang diangkat oleh M. Ari dalam skripsinya ialah bagaimana pengungkapan, proses penegakan hukum, dan upaya mengatasi perniagaan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi. Perbedaannya dengan penulis dalam skripsi ini adalah penulis berfokus pada Upaya Yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap dan menanggulangi kasus Jual Beli satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta sementara skripsi yang ditulis oleh M. Ari ini berfokus kepada subjek paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi.<sup>8</sup> Kekurangan yang dapat dilihat dalam penelitian ini adalah hanya terdapat satu permasalahan kasus saja yang diangkat dalam Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor : 651/Pid.sus/2015/PN.stb yaitu pada terdakwa Zama’as.

Keempat, penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Non – Endemik Dilindungi di Indonesia” yang ditulis oleh Riski Baasty Putri Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas

---

<sup>8</sup> M. Ari Anugrah lubis “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku yang Memporniagakan Satwa Liar yang dilindungi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Analisis putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor: 651/pid.sus/2015/PN.stb)” *Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera utara (2017)*

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Skripsi Riski tersebut berfokus kepada Penegakan Hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar non endemik di Indonesia, perbedaannya dengan penulis dalam skripsi ini adalah penulis berfokus pada Upaya Yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap kasus Jual Beli Satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>9</sup> Kekurangan dalam penelitian tersebut adalah minimnya pembahasan mengenai satwa liar non-endemik misalnya seperti jenis-jenis hewan apa saja yang merupakan satwa liar non-endemik hal tersebut kurang dijelaskan dalam penelitian tersebut.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka Teori adalah sebuah landasan yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau guna merumuskan hipotesis beserta masalah-masalah yang akan diteliti.<sup>10</sup> Adapun teori yang akan penulis jadikan landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Teori Jual Beli Satwa yang Dilindungi**

Menurut Subekti, perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik di mana para pihak, yaitu penjual bersedia menyerahkan hak kepemilikan atas suatu barang, sementara

---

<sup>9</sup> Riski Baasty Putri “Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Non-Endemik Dilindungi di Indonesia” *Skripsi Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2018)*

<sup>10</sup> Gugun El-Guyani, M.H, dkk, *Pedomen Penulisan Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2021), hlm. 8.

pembeli bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang tersebut.<sup>11</sup> Dijelaskan Pasal 1458 KUHPerdara bahwa perjanjian jual-beli dinyatakan terjadi ketika penjual dan pembeli bersepakat atas barang dan harga yang ditransaksikan. Saat kedua belah pihak menyatakan sepakat, maka lahirlah perjanjian yang legal. Barang yang menjadi objek perjanjian jual-beli harus memenuhi syarat objek perjanjian di antaranya barang tersebut dapat diperdagangkan. Pasal 521-523 KUHPerdara menerangkan kembali lazimnya barang yang digunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang di luar perdagangan yang tidak dapat ditransaksikan.

Jual beli satwa merupakan salah satu faktor yang menyebabkan laju kepunahan yang cepat dari berbagai satwa langka tersebut. Satwa memiliki pengertian adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup didarat maupun diair. Satwa yang dilindungi ialah suatu bentuk perlindungan yang tidak hanya mencakup terhadap satwa yang masih hidup saja tetapi juga mencakup kepada keseluruhan bagian- bagian tubuh yang tidak terpisahkan dari satwa tersebut seperti gading dengan gajahnya, cula dengan badaknya, harimau dengan kulitnya dan sebagainya. Perdagangan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup

---

<sup>11</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, X (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). hlm. 1

maupun yang sudah mati ataupun bagian-bagian tubuhnya adalah merupakan suatu tindak pidana.<sup>12</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pentingnya peran penegak hukum dalam memberantas suatu tindak pidana adalah berdasarkan konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana, sebagai berikut : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga pemasyarakatan dan Pengacara.

Sementara, menurut Soerjono Soekanto menyebutkan penegakan hukum terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh penting dan saling berkaitan dan memiliki arti netral sehingga dampak positif ataupun negatif yang ditimbulkan tergantung dari tiap-tiap faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adalah:

---

<sup>12</sup> M.Ikram Aulia, he Criminal Action Of Storing And Trade In Protected Animals Type Pingolin In Aceh (A Research at the Aceh Natural Resources Conservation Center), *Jurnal Bidang Hukum Pidana* 4(2), hlm. 335

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku.
- e. Faktor-faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasari pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Dari kelima faktor tersebut, dikatakan bahwa faktor penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya hukum di masyarakat sangat diwarnai oleh sejauh mana penegak hukum melaksanakan kewajiban dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar.

Hal ini juga ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Karena hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya artinya ia tidak mampu

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ( Jakarta: Grafindo Persada, 1993), hlm, 8

mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan).<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

Agar tercapainya tujuan penelitian yang diinginkan, maka penulis menggunakan analisa atau konstruksi yang dilakukan secara metodologis dengan metode atau cara tertentu, sistematis yang berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten yang berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan sebuah metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode.<sup>15</sup> Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung objeknya, penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung : Sinar Baru, 2002), hlm, 7

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), Hlm. 3.

<sup>16</sup> J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), Hlm. 5.



mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, serta memperoleh penelitian tentang objek yang akan dibahas.<sup>17</sup> Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis mendeskripsikan masalah Pengupayaan apa yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah DIY dalam mengungkap Jual Beli Satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris mengkaji produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam

---

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 3

<sup>18</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granat, 2004). Hlm. 128.

masyarakat.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis mengkaji secara normatif bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah DIY dalam mengungkap kasus jual beli Satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data mengikat yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini, data primer yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara.

##### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai sumber tambahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari sumber hukum berupa jurnal, buku-buku, artikel ilmiah, ataupun karya tulis yang terkait dengan pokok bahasan.

Bahan-bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut.

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

##### a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 52

- b) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>20</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, jurnal, data penelitian yang membahas mengenai kasus jual beli Satwa yang dilindungi di Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara dan dokumentasi.

Wawancara merupakan cara memperoleh data atau informasi dengan menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber (wawancara terstruktur) untuk dijawab berdasarkan dengan tujuan penelitian.<sup>21</sup> Untuk memperkuat data, penulis melakukan wawancara dengan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Yogyakarta yaitu Bapak

---

<sup>20</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), Hlm. 67-69.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 231

Giyono S.H. dan Kepolisian Daerah DIY yaitu IPDA Bambang Setiawan S. H.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik mengumpulkan data dengan mencari data tentang hal-hal atau variabel berupa dokumen, buku koran, buku koran, transkrip dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Dokumen menurut Sugiyono merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>23</sup> Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa rekaman suara dan/atau transkrip wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan suatu permasalahan berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan oleh penyusun adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif yang dimaksud yaitu dengan mengambil langkah - langkah pengumpulan data, kemudian data yang telah terkumpul dalam penelitian ini diidentifikasi, dikategorikan dan dianalisis secara kualitatif untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran. Dari hasil analisis tersebut kemudian kesimpulan akan diambil dalam menanggapi masalah yang ada.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 158

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 240.

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-20*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 248

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan yang digunakan untuk mempermudah dalam menulis skripsi ini agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Maka, untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai sistematika pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan gambaran umum penelitian yang terdiri dari tujuh sub-pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Membahas mengenai tinjauan umum tentang satwa, yang terdiri dari pengertian satwa, hak-hak satwa, jenis-jenis satwa yang dilindungi, dasar hukum dan perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi

Bab III ini penulis akan mendeskripsikan gambaran umum tentang kepolisian dan tugas polisi, tindak pidana, penegakan hukum, dan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dan kewenangan Kepolisian Daerah DIY untuk mengungkap Kasus Jual Beli satwa yang dilindungi. Dalam bab ini Penulis juga akan menjabarkan terkait data berupa

wawancara dari instansi-instansi yang merupakan data pendukung dari penelitian ini.

Bab IV analisis, bab ini berisi tentang analisis dari penulis terkait data yang sudah dikelola oleh penulis pada bab-bab sebelumnya termasuk analisis penulis mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah DIY dalam mengungkap beberapa kasus dalam rentan waktu tahun 2020-2023 dan langkah pencegahan serta tindakan hukum apa saja yang sudah dilakukan oleh Kepolisian Daerah DIY dalam mengungkap kasus Jual Beli Satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab V penutup, berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya serta menyampaikan saran-saran yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang akan penulis temukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dalam berupaya untuk mengungkap kasus tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi. Peran kedua lembaga ini sangat sentral dalam mensosialisasikan mengenai perlindungan, dan penindakan terhadap satwa. Selain sosialisasi, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta juga memberikan pengarahan kepada pedagang di pasar hewan untuk tidak memperjual belikan satwa yang dilindungi. Sampai saat ini, sudah 14 kasus ditangani oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Direktorat reserse Kriminal Khusus untuk mengungkap kasus jual beli satwa yang dilindungi, dan membuahkan hasil yang signifikan bagi pengungkapan kasus jual beli satwa yang dilindungi.
2. Dalam Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberantas pelaku dan mengurangi kasus tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan patroli di media sosial dengan dan datang langsung ke pasar untuk melihat langsung jual beli satwa di pasar. Dalam melakukan patroli ini, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk

memberantas dan mengurangi kasus tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi.

## **B. Saran**

Setelah pembahasan tentang upaya pengungkapan dan penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Namun, para peneliti dapat memberikan saran yang akan bermanfaat. Adapun saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Petugas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterjunkan ke lapangan perlu memahami dan mengetahui jenis-jenis satwa yang dilindungi lebih banyak, supaya ketika menemukan pelaku yang teridentifikasi memperjualbelikan satwa yang dapat dengan mudah langsung ditangkap, dan pelaku menjadi khawatir dan takut berkeliaran di lapangan.
2. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta harus membentuk tim *cyber* untuk berpatroli di media sosial, sehingga kendala yang dialami dalam melacak pelaku yang melakukan perdagangan satwa melalui media sosial bisa dilacak secepat mungkin oleh tim *cyber*.
3. Perlunya Kepolisian Ditreskrimsus Kepolisian Daerah DIY sebagai yang berwenang untuk melakukan upaya pengawasan yang masif melalui Patroli dan Operasi secara rutin agar tidak ada lagi kasus jual beli satwa yang dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004

Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997

Awaloedi Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung 1995

Dr. Roy Marthen Moonti. *Ilmu Perundang-Undangan Keretakupa*, Makassar, 2017

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018

A. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cet-8, Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: UGM 1955

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 1994

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya 2000

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta : Aksara Baru, 1981
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksban Pressindo, Yogyakarta 2005
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya,2004.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1996.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*; PT Sinar Grafika; Jakarta 2011
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008
- W.J.S Purwodarminto, , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta 1986
- H. Pudi Rahardi, , *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya 2007
- Septina, *Modul Taksonomi Vertebrata*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021
- Sukiya, *Biologi Vertebrata*, Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2001

Hurip Pratomo dan Bayu Rosadi, “Praktikum Taksonomi Vertebrata”, Tangerang: Universitas Terbuka, 2021

Safrida, *Zoologi Vertebrata: Memuat Riset Terkini*, Aceh: Syah Kuala University Press, 2021

Inka Alfila dan Muhammad Radhi, “Perilaku Satwa Liar Pada Kelas Mamalia”, Tugas Mandiri Mahasiswa, 2019

Burhanudin Masy’ud dan Lin Nuriah Ginoga, *Penangkaran Satwa Lia*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2016

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granat, 2004

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo 2011

J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018

## **2. Skripsi**

Gregorius Mardi, Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Satwa Komodo dalam Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia (Studi Kasus Penyelundupan Satwa Komodo di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT), *Skripsi*, (Denpasar: Universitas Mahasaraswati, 2021)

## **3. Jurnal**

Sudarmaji dan Tjahjaning Tingastuti Surjosuseno, “Aplikasi Data Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia Berbasis Gis dan Css Bootstrap ( Studi Kasus: Kebun Binatang Surabaya )”, *Jurnal CAHAYA tech Volume 08 Nomor 1*, Maret 2019

Brian Ofrando Sondakh Sual, “Aspek Hukum Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, *Jurnal Lex Privatum* Volume 5 Nomor 3, 2017

#### 4. Data Elektronik

Andry Suryadi, “perlindungan satwa langka yang dilindungi di indonesia berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1994 tentang pengesahan konvensi pbb mengenai keanekaragaman hayati (studi kasus pemerintah daerah riau),<https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4508/jurnal.pdf?sequence=1><https://www.bps.go.id/indicator/152/1297/1/jumlah-satwa-terancam-punah.html>

Rekapitulasi Kasus Satwa Liar Dilindungi Undang-Undang Dan Tidak Dilindungi Yang Tangani/Diserahkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat-Seksi Konservasi Wilayah I Serang

<https://gakkum.menlhk.go.id/dashboard>

GAKKUM KLHK, “KLHK Tangkap Penjual Kulit Dan Tulang Harimau Sumatera Di Bengkulu,”Instagram,2021,[https://www.instagram.com/p/CQVsZ4CBsq6/?utm\\_medium=share\\_sheet](https://www.instagram.com/p/CQVsZ4CBsq6/?utm_medium=share_sheet).

GAKKUM KLHK, “KLHK Sita 4,5 Kilogram Sisik Trenggiling Di Pontianak,” Instagram,2021,[https://www.instagram.com/tv/CONePdBA68I/?utm\\_medium=share\\_sheet](https://www.instagram.com/tv/CONePdBA68I/?utm_medium=share_sheet).

GAKKUM KLHK, “GAKKUM KLHK Menyita 1.301 Labi-Labi Moncong Babi,” Instagram,2021,[https://www.instagram.com/p/CG11YvRgg0B/?utm\\_medium=share\\_sheet](https://www.instagram.com/p/CG11YvRgg0B/?utm_medium=share_sheet).

GAKKUM KLHK, “KLHK Gagal Perdagangan Daring Enam Ekor Burung Langka Dilindungi,”Instagram,2021,[https://www.instagram.com/p/CBQIWAmgeR8/?utm\\_medium=share\\_sheet](https://www.instagram.com/p/CBQIWAmgeR8/?utm_medium=share_sheet).

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id).



Perdana Putra, “Akhir Kasus Penyelundupan Satwa Langka Kukang Di Sumbar, Pelaku Dihukum 1,5 Tahun Penjara, 2 Kukang Dilepasliarkan,” Kompas.com, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/08/12/172909378/akhir-kasus-penyelundupan-satwa-langkakukang-di-sumbar-pelaku-dihukum-15?page=all>.

Banda Harudin Tanjung, “Sindiket Perdagangan Kulit Harimau Di Riau Terungkap, 4 Pelaku Ditangkap Termasuk Wanita,” sindonews.com, 2021, <https://daerah.sindonews.com/read/549914/174/sindiket-perdagangan-kulit-harimau-di-riau-terungkap-4-pelaku-ditangkap-termasuk-wanita-1632467374>

Angga Rosa, “Karantina Semarang Gagal Penyelundupan 23 Paruh Burung Rangkong Dari Kalimantan,” sindonews.com, 2021, <https://daerah.sindonews.com/read/330658/707/karantina-semaranggagal-penyelundupan-23-paruh-burung-rangkong-dari-kalimantan-1612933377>.

<https://www.download.portalgaruda.org/article.php>.

<https://ditreskrimsusjogja.id/>

<https://bksdajogja.org/>

## 5. Wawancara

Wawancara dengan PS Panit Unit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Kepolisian Daerah DIY IPDA Bambang Setiawan, S.H. tanggal 3 Maret di Kepolisian Daerah DIY

Wawancara BKSDA DIY dalam hal ini oleh dengan Giyono S.H. (Polisi Kehutanan Ahli Muda) dengan jabatan Koordinator Polisi Kehutanan BKSDA DIY.